

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *Contribute, Contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya. Sedangkan menurut kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama.¹¹

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dari rumusan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat diartikan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam sebuah kerja sama, dan memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi.

¹¹T. Guritnno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke III.h.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya atau badan untuk mencapai suatumaksud.¹² Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹³

Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.¹⁴ Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 125.

¹³Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kenana, 2006), h. 27.

¹⁴Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.¹⁵

C. Jenis- Jenis Usaha

Sekala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usahamenengah, dan usaha besar.

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹⁶ Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Dalam kehidupan ekonomi sehari- hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar. Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh

¹⁵Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 10.

¹⁶Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. h. 2.

¹⁷*Ibid*, h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik daripada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (*asset*) yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil.¹⁸

Usaha kecil berdasarkan Undang- Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, segala kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.¹⁹

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang disewa/dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir untuk dijual kepada pengecer/ konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi.

¹⁸Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 365.

¹⁹Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp.70.000.000, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100.000.000.
- b. Pedagang kecil adalah usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersil yang memiliki modal kurang dari Rp.80.000.000 dan perusahaan yang bergerak dibidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200.000.000 juta.

Dilihat dari sifatnya industri kecil terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok yang bersifat informal. Informal adalah belum memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah usaha, sedang formal ialah sudah nampak usaha yang benar, misalnya sudah memiliki kantor usaha atau badan usaha.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah, yaitu usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.²⁰ Adapun kriteria usaha menengah sebagai berikut:²¹

²⁰Irfan Syauqi & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 sampai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Di samping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpres No. 10/ 1999 tentang usaha menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing- masing dapat menetapkan kriteria usaha menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00.
- c. Milik warga negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
- e. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

4. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.²²

²² Sadono Sukirno, *Loc. Cit.* h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Prinsip-Prinsip Usaha

1. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah. Tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Menurut Harun Nasution seperti yang dikutip oleh Ahmad Mujahidin dalam bukunya menyatakan bahwa Al-Tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk. Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan dan kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid, aktifitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari Ridhanya.²³

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam ekonomi Islam berarti antara keseimbangan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (Mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam setiap usaha agar terciptanya pemerataan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

3. Prinsip Al-Ta'awun (*Tolong –Menolong*)

Al-Ta'awun berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu tersebut diarahkan sesuai dengan tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip

²³ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (PT: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 124.

ini menghendaki kaum muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

4. Sama-sama Ridha

Pengertian ini tidak hanya dalam makna sempit, suka sama suka melainkan mencakup pula pengertian bahwa tidak ada pihak yang dizalimin dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam perdagangan lebih jauh dari itu, harga yang ditetapkan harus melalui penilaian oleh masyarakat atau mekanisme pasar yang sesuai kaidah yang berlaku.

5. Menghindari keraguan

Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekedar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (gharar). Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang diketahui oleh satu pihak.

6. Menghindari resiko yang berlebihan

Bumi dan segala isinya merupakan karunia Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, artinya pemanfaatannya harus dilakukan seefisien mungkin, tanpa harus berlebihan sehingga terhindar dari resiko yang tidak bisa ditanggung manusia. Resiko itu pasti ada dalam semua usaha, tapi resiko yang dimaksud adalah resiko masih berada dalam batas kewajaran. Pengambilan resiko yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih berada dalam batas kewajaran. Pengambilan resiko yang melebihi kemampuan untuk menanggulangnya sama seperti menghadapi ketidakpastian.

7. Usaha dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakan rizki secara halal pula. Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap maupun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan modal.

8. Berusaha sesuai dengan kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan perintah, karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk kepada kehidupan rumah tangganya.²⁴

E. Teori Tentang Ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen

²⁴Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga.²⁵ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.²⁶

Menurut pakar ekonomi:²⁷

- a. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas.
- b. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.²⁸

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 854.

²⁶M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

²⁷Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1.

²⁸Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah ekonomi islam terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan Islam.²⁹ Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan penggabungan dari kata tersebut. Sebagian pakar ada yang tidak setuju memberi defenisi ekonomi Islam, karena ekonomi Islam bersifat normatif. Mereka beralasan bahwa penamaan ekonomi Islam hanya memberi nilai-nilai dan roh Islam terhadap aktivitas ekonomi yang semestinya dilaksanakan.

Akan tetapi, beberapa pakar ekonomi Islam mengemukakan pendapat lain tentang defenisi ekonomi Islam. Beberapa pakar ekonomi Islam memberikan defenisi tentang ekonomi Islam:³⁰

1. Menurut Muhammad Abdullah Al-‘Arabi, ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa.
2. Menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari, ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.
3. Menurut M. A. Manan, ekonomi Islam merupakan Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
4. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang,

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 7-8.

³⁰ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Bandar Maju, 2013), h. 18-19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

5. Menurut H. Halide yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkna dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.³¹

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Di mana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

³¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Produksi Dalam Islam

1. Pengertian Produksi

Produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciri-ciri utama:³²

- a. Kegiatan yang menciptakan manfaat (utility).
- b. Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dalam produksi.
- c. Penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi.
- d. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan juga kemaslahatan bagi masyarakat.
- e. Kegiatan produksi merupakan ibadah.

Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang selain kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak akan dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya.³³ Kegiatan ekonomi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi menghasilkan barang dan jasa kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu sebaliknya. Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syari'at Islam, dimana kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan konsumsi itu sendiri. Seorang muslim melakukan konsumsi

³² Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 218.

³³M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencari kebahagiaan, demikian pula kegiatan produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa untuk kebahagiaan. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dan output yang dapat dihasilkan dalam suatu waktu atau periode tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksi. Dimana Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk alat- alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak.

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, perburuan, industri, perdagangan dan lain sebagainya. Islam memandang setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikan lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai amal ibadah kepada Allah SWT.³⁴

2. Prinsip-prinsip produksi

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya

³⁴Lukman Hakim. *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), h. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengindikasikan kesejahteraan bagi bagi masyarakat. Apalah artinya produk menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak.³⁵

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam produksi, antara lain adalah

1. Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islami, yang sesuai dengan *muqashid syariah*. Tidak memproduksi barang yang bertentangan dengan *muqashid syariah*. Yaitu menjaga iman, keturunan, jiwa, akal dan harta.
2. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu *dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyah*.
3. Kegiatan produksi harus memperhatikan keadilan, aspek sosial kemasyarakatan, memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak dan wakaf.
4. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan dan merusak lingkungan.
5. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik, pengelola, manajemen dengan buruh.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi yaitu antara lain:³⁶

- a. Luas lahan
- b. Tenaga kerja
- c. Modal

³⁵Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eklisif Ekonomi Islam*,(Jakarta: Kencana, 2011), h. 107.

³⁶Soekarwati, Djojohadikusumo, *Pengantar Agro Industri*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Manajemen

Menurut Yusuf Qhardhawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia. Firman Allah dalam surat Huud ayat 61 yang berbunyi:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾

Artinya : *“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”(Q.S Al-Huud :61).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari sang pemilik lapangan tersebut.

3. Nilai- Nilai Islam dalam Produksi

Upaya produsen dalam memperoleh *maslahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam, sejak dari kegiatan mengorganisasi faktor produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas dan aturan teknis yang dibenarkan oleh Islam. Nilai- nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan daritiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu: Khalifah, adil dan takaful.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara lebih rinci nilai- nilai Islam dalam produksi meliputi:³⁷

- a. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat.
- b. Menepati janji dalam kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal.
- c. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran.
- d. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis.
- e. Memuliakan prestasi/ produktivitas.
- f. Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi.
- g. Menghormati hak milik individu.
- h. Mengikuti syarat sah dan rukun akad/ transaksi.
- i. Adil dalam bertransaksi.
- j. Memiliki wawasan sosial.
- k. Pembayaran upah tepat waktu dan layak.
- l. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam.

Penerapan nilai- nilai Islam dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan suatu *masalahah* yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya *falah*. Dengan demikian produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga diakhirat.

³⁷Mustafa Edwin Nasution dkk, *Op.Cit*, h. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Tujuan produksi

Berikut ini adalah beberapa tujuan produksi:³⁸

1. Merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki ciri keseimbangan.
2. Memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi penerusnya.
4. Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah.

Tujuan produksi menurut perspektif fiqih ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab adalah sebagai berikut (Al-Haritsi, 2008):

- a. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin

Maksud tujuan ini berbeda dengan pemahaman ahli kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin, tetapi ketika berproduksi memerhatikan realisasi keuntungan dalam arti tidak sekedar berproduksi rutin atau asal produksi.

- b. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga

Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya.

- c. Tidak mengandalkan orang lain

Umar r.a tidak membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta –minta,

³⁸*Ibid*, h. 69.

dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka, tidak mengharap apa yang ditangan orang lain.

d. Melindungi harta dan mengembangkannya

Umar r.a menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mngeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi.

e. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bekerja di segala penjuru bumi untuk dimanfaatkan sebagian dari rezki yang dikaruniakan-Nya dimuka bumi ini.

f. Pembebasan dari belunggu ketergantungan ekonomi

Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebuthannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belunggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawaran belunggu ekonomi bangsa lain.

g. Taqarrub kepada Allah SWT

Produsen muslim akan meraih paha dari sisi Allah SWT disebabkan aktivitas produksinya, baik bertujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasikan kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya, atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai sarana pertolongan dalam menaati Allah SWT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.